



PUTUSAN

Nomor 1190 K/Pid.Sus/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana Khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Barat, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **UDAU NGANG Anak Dari NGANG**
UDAU (Alm);
Tempat Lahir : Purwodadi;
Umur / Tanggal Lahir : 22 tahun / 31 Maret 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kampang Barong Tongkok Kecamatan
Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 7 November 2019 sampai dengan tanggal 7 April 2021;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kutai Barat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair: diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
Subsida: diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
Lebih Subsida: diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Barat tanggal 22 Juni 2020 sebagai berikut:

Hal. 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 1190 K/Pid.Sus/2021



1. Menyatakan bahwa Terdakwa **UDAU NGANG Anak Dari NGANG UDAU (Alm)** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pidana sesuai dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **UDAU NGANG Anak Dari NGANG UDAU (Alm)** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Poket Kecil Narkotika jenis sabu-sabu yang di bungkus plastik putih bening (dengan berat bersih 0,1 gram dan telah habis disisihkan untuk dilakukan uji laboratorium di BPOM Samarinda).;
 - 1 Unit Hp merek VIVO warna Hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 58/Pid. Sus/2020/PN Sdw tanggal 16 Juli 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **UDAU NGANG Anak Dari NGANG UDAU (Alm)** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair dan subsidair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair dan subsidair Penuntut Umum;

Hal. 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 1190 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri";
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu yang di bungkus plastik putih bening (dengan berat bersih 0,1 gram dan telah habis disisihkan untuk dilakukan uji laboratorium di BPOM Samarinda;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Hp merek VIVO warna Hitam;

Dirampas untuk negara;

8. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 218/PID/2020/PT SMR tanggal 11 September 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima Permohonan Banding dari Penuntut Umum;
- Mengubah putusan pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 58/Pid.Sus/2020/ PN Sdw tanggal 16 Juli 2020 yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga selengkapya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **UDAU NGANG Anak Dari NGANG UDAU (Alm)** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair dan subsidair Penuntut Umum;

Hal. 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 1190 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair dan subsidair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam dakwaan lebih subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu yang di bungkus plastik putih bening (dengan berat bersih 0,1 gram dan telah habis disisihkan untuk dilakukan uji laboratorium di BPOM Samarinda;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Hp merek VIVO warna Hitam;

Dirampas untuk negara;

8. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini pada kedua tingkat Pengadilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 58/Pid.Sus/2020/PN.Sdw yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kutai Barat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 November 2020, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Barat mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tersebut;

Membaca Memori Kasasi **tanpa tanggal** November 2020 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Barat sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat pada tanggal 13 November 2020;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada

Hal. 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 1190 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Negeri Kutai Barat pada tanggal 20 Oktober 2020 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 November 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat pada tanggal 13 November 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda mengubah putusan pengadilan Negeri Kutai Barat dan menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan lebih subsidair Penuntut Umum tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- Bahwa putusan *Judex Facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu:
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Kutai Barat, pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2019 sekira jam 21.00 WITA di rumah Sdri. ENI, tepatnya di Jl. Trans Kaltim Kamp. Rejo Basuki Kee. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat dengan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,1 gram yang terbungkus dalam plastik putih bening yang diakui adalah milik Terdakwa yang dibeli dari Sdr. DEDI seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 1190 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rencananya akan dikonsumsi bersama Sdri. ENI namun Terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh petugas;

- Bahwa berdasarkan hasil laboratorium terhadap tes *urine* Terdakwa positif mengandung *Amphetamin* dan *Methamphetamine*;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan/diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah benar Pengadilan telah melampaui batas wewenangannya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHP;
- Bahwa putusan *Judex Facti/Pengadilan* Tinggi yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri yang menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara 2 (dua) tahun sudah tepat karena putusan tersebut telah didasarkan pada pertimbangan yang cukup dan penerapan hukum yang benar;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 1190 K/Pid.Sus/2021



M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI KUTAI BARAT** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **16 Juni 2021** oleh **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Gazalba Saleh S.H., M.H.**, dan **Dr. Desnayeti, M. S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Arman Surya Putra, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum dan Terdakwa**.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./ **Dr. Gazalba Saleh, S.H.,M.H.**

ttd./ **Dr. Desnayeti, M. S.H.M.H.**

Ketua Majelis,

ttd./**Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd./**Arman Surya Putra, S.H.,M.H.**

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

Dr.Sudharmawatiningsih, SH., M.Hum

Nip. 19611010 198612 2 001

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 1190 K/Pid.Sus/2021